



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt. P/2023/PA. Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal 25 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX, pada tanggal 08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX, pada tanggal 08 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timursebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA Tty tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008, selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satu anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, beragama Islam, lahir di XXXXX pada tanggal 14 Januari 2009 (umur 14 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana ijazah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, pada 20 Juni 2020;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1989, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON III DAN IV**, beragama Islam, lahir di XXXXX pada tanggal 08 September 2006 (umur 16 tahun 4 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus di Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana ijazah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri tertanggal 12 Juni 2020;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN IV** sebagai calon mempelai laki-laki;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tanggal 27 Maret 2022, sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXX tertanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 20 Desember 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
8. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX tertanggal 09 Januari 2023 dan nomor XXXXXXXX tertanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
11. Bahwa calon mempelai laki-laki juga bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

12. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXXXX tertanggal 04 Januari 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

13. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada :
 - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN IV**;

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan di bawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan Para anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berkenan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** dan calon suaminya yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN IV**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



1. **ANAK PEMOHON I DAN II**, lahir di XXXXX, tempat tanggal lahir 11 Januari 2009, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejak bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
 - Bahwa ia mengaku sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sekarang telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan ANAK PEMOHON III DAN IV telah mendapatkan restu dari orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
 - Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi istri yang baik, memimpin rumah tangga;
2. **ANAK PEMOHON III DAN IV**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 8 September 2006, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten



Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa ia dengan ANAK PEMOHON I DAN II sudah menjalin hubungan cinta sudah 2 (dua) tahun yang hingga kini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak dari Para Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dengan ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing istri dan anaknya nanti;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

1. **PEMOHON III**, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. **PEMOHON IV**, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXX, pada tanggal 08 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya serta saat ini anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian penghasil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa berstatus ANAK PEMOHON III DAN IV jejak, sedangkan ANAK PEMOHON I DAN II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni keinginan dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN IV dan ANAK PEMOHON I DAN II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sebagai orang tua siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;



- Bahwa sebagai orang tua siap untuk menjadi penengah dan akan selalu mendamaikan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim d iberi tanda PP.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 7110010107670004, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2012, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim d iberi tanda PP.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim d iberi tanda PP.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Para Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (PP.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Para Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 1 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



- cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (PP.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, Nomor XXXXXX tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN IV, Nomor XXXXXX tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.8;
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXXX tertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN, bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda PP.9;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXXX tertanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN, bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda PP.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: XXXXXXXX, tanggal 9 Januari 2023 atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda PP.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tertanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh DOKTER bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda PP.12

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: XXXXXXXX, tanggal 9 Januari 2023 atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda PP.13;
14. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Calon Pengantin Wanita atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.14;
15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Calon Pengantin Pria atas nama ANAK PEMOHON I DAN II, nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.15;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 30 Juni 1952, agama Islam, Status menikah, NIK XXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saya mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan ANAK PEMOHON III DAN IV;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



- Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ANAK PEMOHON III DAN IV saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak Pemohon III sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jelaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga ANAK PEMOHON III DAN IV telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani dan biasa juga menjadi buruh harian lepas dengan penghasilan tidak tahu Rp2.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak-anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya/anak-anak Para

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak-anak Para Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya.

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 23 Februari 1979, Agama Islam, , pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saya mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan dan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga ANAK PEMOHON III DAN IV telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak-anak Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak-anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya/anak-anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak-anak Para Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya.



Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON III DAN IV, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sering jalan berdua, sehingga Para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat PP.1 sampai PP.15 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan apakah tetela telah memenuhi syarat formil dan materiil;



Menimbang, bahwa bukti PP.1 sampai dengan PP.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa PP.5 adalah fotokopi Kartu keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan begitupun dengan alat bukti PP.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon III dan Pemohon sehingga membuktikan masing-masing adalah anak dari Para Pemohon, Akta Kelahiran PP7 atas nama ANAK PEMOHON I DAN II dan PP.8 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN IV belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti PP.9 berupa fotokopi Ijazah SD dari orang tua wali Basri Sangkala yang memberi bukti mengenyam pendidikan SD;

Menimbang, bahwa bukti PP.10 dan PP.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Puskesmas Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memberi bukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN II anak Pemohon I dan Pemohon II serta ANAK PEMOHON III DAN IV terbukti berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti PP.9 merupakan surat keterangan hamil dari dokter spesialis kandungan membuktikan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;



Menimbang, bahwa PP.12 dan PP.13 formulir Model N7 berupa penolakan yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah oleh karena ditolak oleh KUA Kecamatan Tutuyan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk masing-masing anak Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Raihan Sangkala, berstatus jejaka, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang 2 (dua) tahun, antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, calon suami dari anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan sudah bekerja sebagai petani dan penambang, anak dari Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi istri dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari Para Pemohon belum cukup umur yakni ANAK PEMOHON I DAN II masih berusia 14 (empat belas) tahun sedangkan ANAK PEMOHON III DAN IV;
2. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV telah menjalin berpacaran sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu yang hingga kini telah hamil;
3. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV tidak ada hubungan pertalian nasabdan sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan hubungan perkawinan;
4. Bahwa kehendak ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis dan fisik;
5. Bahwa calon mempelai pria ANAK PEMOHON III DAN IV bekerja sebagai buruh harian lepas dengan

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon



yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata '*baligh* (بالغ), *isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha* (غَلَ), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "menikah/kawin",



sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan maupun laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan maupun laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata



telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami-istri dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dan Raihan Sangkala bin Basri Sangkala telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik, Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu,



Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Pemohon, antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon, antara ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV, yang hingga penetapan ini dibacakan belum berusia 19 untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV untuk menikah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan ANAK PEMOHON III DAN IV untuk menikah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.HI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.HI.

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses/ATK :Rp 75.000,00

2. Panggilan :Rp360.000,00

3. PNBP :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Relas Panggilan I :Rp 40.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 1 Pdt.P/2023/PA. Tty